



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 491 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 -2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHU TAHUN 2018 - 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
8. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. penguatan Birokrasi Pemerintah;

- b. Peningkatan pelayanan; dan
- c. Program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*).

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi.
- (2) 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu area perubahan bidang:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan Perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tata laksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - f. penguatan akuntabilitas;
 - g. penguatan pengawasan; dan
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tahapan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi.
- (2) Tahapan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari area perubahan:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan Perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tata laksana;

- e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
- f. penguatan akuntabilitas;
- g. penguatan pengawasan;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Indikator Reformasi Birokrasi dan Implementasi terhadap Program dan Kegiatan yang searah dan sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Selain memuat Indikator Reformasi Birokrasi dan Implementasi terhadap Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, *Road Map* Reformasi Birokrasi juga memuat Program *Quick Wins* melalui tahapan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dimulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memasukkan program Reformasi Birokrasi ke dalam program kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 9

Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Reformasi Birokrasi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Reformasi Birokrasi melaporkan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022 bersumber dari:

- a. APBD;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBN; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah harus mengawal program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi 8 (delapan) area perubahan.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk mengalokasikan anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi 8 (delapan) area perubahan.

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya manusia daerah untuk memenuhi kebutuhan personil sesuai kompetensi pada Perangkat Daerah yang membidangi 8 (delapan) area perubahan.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 25 September 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKTIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 491



PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2018 - 2022

I. UMUM

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu disusun pedoman pengusulan, penetapan, dan pembinaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sebagai delegasi langsung dalam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022.

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022 yaitu terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi. 8 (delapan) area perubahan tersebut yaitu bidang:

- a. manajemen perubahan;
- b. penataan peraturan Perundang-undangan;
- c. penataan dan penguatan organisasi;
- d. penataan tata laksana;
- e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
- f. penguatan akuntabilitas;
- g. penguatan pengawasan; dan

h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Penguatan birokrasi Pemerintah Daerah yaitu penguatan birokrasi Pemerintah Daerah yang mengarah pada terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Huruf b

Peningkatan pelayanan yaitu peningkatan pelayanan yang mendorong adanya inovasi, menterjemahkan kebijakan makro dan mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah.

Huruf c

Program yang berorientasi pada hasil yaitu Program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*) baik pada tingkat makro, meso maupun tingkat mikro, kelembagaan, ketatalaksanaan pemerintahan dan sumber daya manusia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas